



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

JALAN DEWI SARTIKA NO. 1 TELP. 0260 – 414542 SUBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 04 TAHUN 2020

LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PEMBENTUKAN 2 (DUA) KELOMPOK PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2017-2025 DAN RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SUBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati Subang di depan Rapat Paripurna tanggal 17 Februari 2020 perlu dibahas dan dikaji lebih mendalam, sehingga menjadi produk hukum yang optimal ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu dibentuk 2 kelompok Panitia Khusus yang bertugas untuk membahas, menyusun dan menyempurnakan Raperda yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Subang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme ;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721) ;
 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) ;

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836) ;
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043) ;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan DPRD Kabupaten Subang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.

Memperhatikan : 1) Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 30 Januari 2020
2) Pandangan Umum Fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna pada tanggal 18 Februari 2020.

M E M U T U S K A N


- Menetapkan
PERTAMA :
- : Membentuk 2 (dua) kelompok Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017-2025 dan Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kabupaten Subang, dengan susunan organisasi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA :
- : 2 (dua) kelompok Panitia Khusus tersebut, Diktum PERTAMA bertugas untuk ;
 1. Membahas 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang ;
 2. Melakukan Rapat Kerja / Dengar Pendapat dengan Dinas/Lembaga terkait serta kegiatan lainnya yang dianggap perlu ;
 3. Melaporkan hasil pekerjaannya kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Badan Musyawarah untuk dilanjutkan kepada Rapat Paripurna berikutnya.

KETIGA : Segala biaya untuk kegiatan 2 (dua) kelompok Panitia Khusus tersebut, dibebankan kepada APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 dan dalam teknis pelaksanaannya dibantu oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Subang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 19 Februari 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG



[Handwritten Signature]
H. HARCA SUKANDA, S.Sos.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SUBANG



[Handwritten Signature]
H. UJANG SUTRISNA, S.AP.
NIP. 19640304 198902 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 04 Tahun 2020

TANGGAL : 19 Februari 2020

**TENTANG : PEMBENTUKAN 2 (DUA) KELOMPOK PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN
SUBANG TAHUN 2017-2025 DAN RAPERDA TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
SUBANG.**


**SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS
RAPERDA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2017-2025
(PANSUS I)**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H. NARCA SUKANDA, S.Sos.	Koordinator	
2	MUHAMMAD JULIAN ROBERT	Ketua	
3	ASEP SURATMAN	Wakil Ketua	
4	DASUM MULYADI	Sekretaris	
5	H.A. KOSIM, S.Sos. M.Si.	Anggota	
6	SUPRIATNA	Anggota	
7	MASRONI, SE.	Anggota	
8	JUENAH	Anggota	
9	DEDE WARMAN	Anggota	
10	H. ENDANG JAMALUDIN	Anggota	
11	RATNO HARTONO SYARIPUDIN	Anggota	
12	AHMAD BUHORI, S.Pd.	Anggota	
13	PAJAR TRENGGINAS	Anggota	
14	Sekretariat DPRD Kab. Subang	Pembantu Bkn Anggota	

**SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS
RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SUBANG
(PANSUS II)**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	LINA MARLIANA, SKM.	Koordinator	
2	Drs. H. LUTFI ISROR ALFAROBI	Ketua	
3	DASWINTO	Wakil Ketua	
4	H. NANO SUWITNO, SE.S.Si.Apt.	Sekretaris	
5	H. ADIK L. F. SOLIHIN	Anggota	
6	H. WAHAR WIJAYA	Anggota	
7	LINA MARLINA	Anggota	
8	CACAN RAHMAT NUGRAHA	Anggota	
9	DEDE WAHYU WIDANA	Anggota	
10	ALI MUKADAS SAID, SH.	Anggota	
11	H. MANAF HADI PERMANA	Anggota	
12	ASEP HADIAN	Anggota	
13	HENDRA PURNAWAN	Anggota	
14	Sekretariat DPRD Kab. Subang	Pembantu Bkn Anggota	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG



Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SUBANG

